



P U T U S A N

Nomor 0657/Pdt.G/2017/PA.Tgrs.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigraksa yang memeriksa dan mengadili perkara cerai talak pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Pemohon , NIK. - , , Lahir di Tangerang, 06 September 1984, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan D.3, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten, selanjutnya disebut sebagai Pemohon ;

m e l a w a n

Termohon , Lahir di Tangerang, 19 Oktober 1986, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMU, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten, selanjutnya disebut sebagai Termohon ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan ;

Telah memperhatikan dan memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 08 Februari 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigraksa, dengan register Nomor 0657/Pdt.G/2017/PA.Tgrs. tanggal 08 Februari 2017, telah mengajukan permohonan cerai talak dengan alasan atau dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon adalah suami sah dari Termohon yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 28 Maret 2009 di hadapan

Hal 1 dari 13 Hal Putusan Nomor 0657/Pdt.G/2017/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciputat Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten, sebagaimana terbukti dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: -, tertanggal 30 Maret 2009;

2. Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup berumah tangga terakhir tinggal di Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten;
3. Bahwa, selama hidup berumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Anak Pemohon dan Termohon, Laki-laki, lahir di Jakarta, 29 Juni 2010;
4. Bahwa, semula rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis namun kurang lebih sejak tahun 2011, rumah tangga dirasakan mulai goyah disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:
 - 4.1. Termohon sudah tidak mendengarkan dan melaksanakan segala nasihat yang Pemohon berikan;
 - 4.2. Antara Pemohon dan Termohon sudah tidak terbina komunikasi yang baik, sehingga menyebabkan terjadinya perselisihan dan percekocan walau dalam hal sepele;
5. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran tersebut di atas mencapai puncaknya terjadi kurang lebih pada akhir tahun 2016, yang disebabkan Termohon tidak merubah sikap dan perilakunya sehingga Pemohon merasa sakit hati terhadap Termohon yang berakibat antara Pemohon dan Termohon sudah tidak serumah dan hingga kini sudah tidak ada hubungan seperti layaknya suami isteri lagi;
6. Bahwa, rumah tangga tersebut sudah sulit untuk dibina menjadi suatu rumah tangga yang baik dan harmonis kembali, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah tidak mungkin tercapai lagi;
7. Bahwa, Pemohon yakin tidak ada lagi harapan untuk meneruskan rumah tangga dengan Termohon karena tujuan perkawinan untuk membina rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah wa Rahmah sudah tidak terwujud lagi sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun

Hal 2 dari 13 hal Putusan Nomor 0657/Pdt.G/2017/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, sehingga sangat beralasan apabila gugatan ini dikabulkan;

8. Bahwa, oleh karena perkawinan tersebut dilangsungkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciputat Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten, maka mohon kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciputat Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten untuk dicatat perceraian;

9. Bahwa, Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dari perkara ini;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (Termohon);
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciputat Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsidiar:

ATAU, Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang ternyata tidak datangnya itu tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum;

Hal 3 dari 13 hal Putusan Nomor 0657/Pdt.G/2017/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan cara menasihati Pemohon agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, namun tidak berhasil ;

Bahwa, oleh karena Termohon tidak hadir, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan, selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Bahwa, untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon NIK. - , tanggal 24-10-2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kota Tangerang Selatan, bermaterai cukup dan telah dinazagelen Kantor Pos, telah dicocokkan ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi paraf dan tanda P.1 ;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon Nomor : - , tanggal 30 Maret 2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciputat Kota Tangerang Selatan, bermaterai cukup, telah dinazagelen Kantor Pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, selanjutnya diberi paraf dan tanda P.2 ;

Bahwa, selain bukti surat, Pemohon juga mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

1. Saksi I , umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SMU, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi ibu kandung Pemohon ;
 - Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang menikah pada tahun 2009 ;
 - Bahwa, selama berumah tangga, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kontrakan yang berlokasi di Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten ;

Hal 4 dari 13 hal Putusan Nomor 0657/Pdt.G/2017/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, dari pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) anak ;
 - Bahwa, pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2011 rumah tangganya mulai goyah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
 - Bahwa, saksi sering melihat dan mendengar langsung antara Pemohon dengan Termohon bertengkar yang disebabkan Pemohon dan Termohon mempunyai sama-sama mempunyai sifat egois dan antara keduanya kurang komunikasi sehingga bila ada masalah kecil saja menjadi besar ;
 - Bahwa, sepengetahuan saksi antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak 1 (satu) tahun yang lalu dan tidak pernah bersatu lagi ;
 - Bahwa, pihak keluarga sudah mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil ;
 - Bahwa, saksi tidak sanggup mendamaikan Pemohon dan Termohon ;
- Bahwa, atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkan keterangan saksi dan tidak membatahnya ;
2. Saksi II , umur 73 tahun, agama Islam, pendidikan SMU, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi Ayah tiri Pemohon ;
 - Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri ;
 - Bahwa, selama berumah tangga, Pemohon dan Termohon tinggal di Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten dan telah dikaruniai 1 (satu) anak ;
 - Bahwa, pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak 3 (tiga) tahun yang lalu rumah tangganya mulai goyah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;

Hal 5 dari 13 hal Putusan Nomor 0657/Pdt.G/2017/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi sering melihat dan mendengar langsung antara Pemohon dengan Termohon bertengkar yang disebabkan Termohon dan Pemohon mempunyai watak yang keras dan mau menang sendiri ;
- Bahwa, sepengetahuan saksi antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah selama 1 (satu) tahun dan tidak pernah bersatu lagi ;
- Bahwa, pihak keluarga sudah mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil ;
- Bahwa, saksi tidak sanggup mendamaikan Pemohon dan Termohon ;

Bahwa, atas keterangan saksi, Pemohon membenarkan dan tidak membantah keterangan saksi tersebut ;

Bahwa, selanjutnya Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon putusan dengan mengabulkan permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara sidang, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 121 HIR jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, terhadap Pemohon dan Termohon telah dipanggil untuk hadir di persidangan pada hari yang telah ditentukan, terhadap panggilan tersebut Pemohon hadir di persidangan sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak mengutus wakil atau kuasanya yang sah di persidangan, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadiran Termohon tanpa alasan yang sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Termohon tersebut dipandang tidak mempunyai alasan hukum yang sah, oleh karenanya Majelis Hakim dapat memeriksa dan memutus perkara ini tanpa hadimya Termohon (verstek)

Hal 6 dari 13 hal Putusan Nomor 0657/Pdt.G/2017/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan ketentuan Pasal 125 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 9 Tahun 1964 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon, P.1 dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon membuktikan senyatanya Pemohon dan Termohon tinggal bersama dan berdomisili di Kecamatan Ciputat Kota Tangerang Selatan yang termasuk dalam wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Tigaraksa, maka sesuai ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Pertama Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, jo. Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Jo. Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, Pengadilan Agama Tigaraksa berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan dan dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciputat Kota Tangerang Selatan, telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah sebagai suami istri yang sah, oleh karena itu Pemohon dan Termohon adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Pemohon agar rukun kembali dalam satu rumah tangga dengan Termohon, namun tidak berhasil, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991;

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah hadir dipersidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut maka mediasi sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 jo Pasal 130 HIR tidak dapat dilaksanakan ;

Hal 7 dari 13 hal Putusan Nomor 0657/Pdt.G/2017/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena upaya damai tidak berhasil dan mediasi tidak dapat dilaksanakan, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum sesuai dengan ketentuan Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 80 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa setelah meneliti permohonan Pemohon dan keterangan Pemohon di persidangan, maka yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Pemohon memohon agar diberi izin untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon dengan alasan sejak tahun 2011 rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan :

- a. Termohon sudah tidak mendengarkan dan melaksanakan segala nasihat yang Pemohon berikan ;
- b. Antara Pemohon dan Termohon sudah tidak terbina komunikasi yang baik, sehingga sering terjadi perselisihan meskipun masalah yang sepele ; dan puncak pertengkaran terjadi pada akhir tahun 2016 yang mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon pisah rumah, sehingga Pemohon merasa rumah tangganya tidak dapat dipertahankan kembali sebagaimana dari tujuan pernikahan untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah ;

Menimbang, bahwa walaupun perkara ini diperiksa dan diputus secara verstek, akan tetapi oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian, maka kepada Pemohon tetap dibebani untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya dan terhadap hal mana Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi ;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis P.1 dan P.2 yang diajukan Pemohon, Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik yang telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti, bukti P.1 dan P.2 merupakan *conditio sine quanon* dan telah

Hal 8 dari 13 hal Putusan Nomor 0657/Pdt.G/2017/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan terlebih dahulu, oleh karenanya tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama Saksi I dan Saksi II , selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa terhadap dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa dua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil pembuktian, saksi mana telah disumpah menurut tata cara agama Islam dan disamping itu tidak terhalang untuk didengar keterangannya sebagai saksi karena kedua orang saksi tersebut merupakan pihak keluarga dan orang dekat Pemohon, dengan demikian dapat diterima dan sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan keadaan dan kedudukan dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon, maka cukup beralasan apabila saksi tersebut mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon dari apa yang dilihat dan didengarnya secara langsung dan keterangan saksi tersebut sebagaimana telah diuraikan dalam bagian duduk perkara. Atas dasar tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi tersebut adalah sebenarnya dan mempunyai relevansi dengan dalil permohonan Pemohon. Dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut secara materil dapat diterima dan dijadikan sebagai bukti yang sah untuk mendukung kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon dan perubahannya sesuai dengan ketentuan Pasal 171 dan 172 HIR ;

Menimbang, bahwa dari pembuktian tersebut ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Kota Tangerang Selatan, yang merupakan wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Tigaraksa ;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah, menikah secara agama Islam pada tanggal 28 Maret 2009 tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciputat Kota Tangerang Selatan dan telah dikaruniai 1 (satu) anak ;

Hal 9 dari 13 hal Putusan Nomor 0657/Pdt.G/2017/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak tahun 2011 mulai tidak rukun lagi karena sering terjadi pertengkaran secara terus menerus disebabkan Pemohon dan Termohon mempunyai sifat dan watak yang keras dan sama-sama egois ;
- Bahwa, antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak 1 (satu) tahun yang lalu, dan sampai saat ini Pemohon dan Termohon tidak pernah bersatu lagi ;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon tidak menjalankan kewajibannya sebagaimana layaknya suami-istri yang rukun dan harmonis ;
- Bahwa, Pemohon dengan Termohon telah didamaikan, tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, rumah tangga Pemohon dan Termohon nyata dalam keadaan tidak rukun dan tidak harmonis, dapat dikwalifikasikan sebagai rumah tangga yang pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan hidup rukun dan damai lagi dalam rumah tangga (*onheelbaare tweespaalt*), sehingga telah sulit bagi Pemohon dan Termohon untuk mewujudkan tujuan perkawinan yaitu untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah serta untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia saling sayang menyayangi dan saling cinta mencintai sepanjang hidupnya sesuai dengan maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991 dan sejalan dengan Firman Allah SWT. dalam surat Ar-Rum ayat 21 yang artinya berbunyi :

“Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir“ ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat tidak ada kemashlahatannya lagi untuk mempertahankan ikatan perkawinan Pemohon dengan Termohon dan apabila tetap dipertahankan akan menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihak.

Hal 10 dari 13 hal Putusan Nomor 0657/Pdt.G/2017/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sedangkan kemudharatan itu harus dihilangkan sesuai qaidah fiqhiyah yang terdapat dalam kitab Al-Asbah wa al-Nazair halaman 59 yang berbunyi:

الضرر يزال

Artinya : “Kemudharatan itu harus dihilangkan” ;

Menimbang, bahwa sebagaimana maksud Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 38 K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 90 K/AG/1993 tanggal 24 Juni 1994, maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempersoalkan pihak mana yang menyebabkan pecahnya suatu perkawinan. Namun kenyataan pecahnya suatu perkawinan telah dapat dijadikan dasar bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini relevan dengan Firman Allah dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 229 yang artinya berbunyi :

“Talak (yang dapat dirujuk) adalah dua kali, maka (apabila masih dapat diperbaiki) tahanlah dengan cara yang baik (dan bila tidak bisa diperbaiki) pisahlah dengan cara yang baik (pula)”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon telah terbukti dan memenuhi maksud Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, dengan demikian petitum permohonan Pemohon Point 2 dapat dikabulkan dengan diktum memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Tigaraksa setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 72 dan 84 ayat (1), (2) dan (3) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah

Hal 11 dari 13 hal Putusan Nomor 0657/Pdt.G/2017/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan tempat perkawinan Pemohon dengan Termohon dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek ;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Tigaraksa setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap ;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciputat Kota Tangerang Selatan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 466.000,- (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 13 Maret 2017 M. bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Akhir 1438 H. oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa yang terdiri dari M. Kamal Syarif, Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Hasan Hariri dan A. Mahfudin, S. Ag., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan Nurmalasari Josepha, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa dihadiri Termohon ;

Hal 12 dari 13 hal Putusan Nomor 0657/Pdt.G/2017/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

M. Kamal Syarif, S. Ag., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Hasan Hariri

A. Mahfudin, S. Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

Nurmalasari Josepha, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan	Rp. 375.000,-
4. Biaya redaksi	Rp. 5.000,-
5. <u>Biaya materai</u>	<u>Rp. 6.000,-</u>
J U M L A H	Rp. 466.000,-

Terbilang : # empat ratus enam puluh enam ribu rupiah #

Hal 13 dari 13 hal Putusan Nomor 0657/Pdt.G/2017/PA.Tgrs